

BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Hasil Pembahasan

Dalam penelitian ini dilakukan pembahasan dan analisis untuk menjawab Impelementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Di Kota Tanengrang Selatan. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif yang dibahas dan dianalisis berdasarkan indikator dengan menggunakan teori Charles O Jones yang disajikan berdasarkan 3 variable yaitu: Organisasi, Interpretasi, dan Aplikasi/Penerapan. Yang dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1 Organisasi

Organisasi merupakan salah satu faktor keberhasilan implementasi kebijakan dengan mensyaratkan agar implementor mengetahui bagaimana pembentukan atau penataan ulang sumber daya, unit, dan metode supaya kebijakan dapat memberikan dampak maupun hasil yang diinginkan. Aktivitas pengorganisasian merupakan suatu bentuk upaya dalam menata kembali sumber daya, unit, dan metode dengan yang mengarah dalam mewujudkan atau merealisasikan kebijakan menjadi sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran dalam kebijakan.

Staff pelaksana sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi. Sebab tanpa sumber daya manusia yang mempunyai kehandalan, implementasi kebijakan akan berjalan lambat. Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari staff pelaksana yang cukup kualitas dan kuantitasnya.

Dalam penelitian ini, berdasarkan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Charles O. Jones (1996), terkait indikator organisasi, sumber daya staff belum cukup baik, staff di Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan merasa kurang puas dengan pembekalan keterampilan yang mereka terima. Ketidakpuasan ini terutama disebabkan oleh tidak adanya pelatihan yang memadai terkait pelaksanaan kebijakan sertifikasi saat ini. Hal ini disebabkan

oleh peralihan sistem ke platform daring, yang membuat pembinaan hanya dilakukan secara terbatas.

Maka penelitian ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru di Kota Tangerang Selatan, perlu adanya peningkatan pembinaan dan pelatihan bagi staff pelaksana, meskipun sistem telah beralih ke platform daring. Hal ini penting untuk memastikan bahwa staff memiliki keterampilan yang memadai untuk melaksanakan tugas mereka dengan baik.

Adapun sumber daya fasilitas berfungsi sebagai penunjang keberhasilan suatu kebijakan yang diberikan kepada pelaksana. Dalam pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru, fasilitas sarana dan prasarana yang disediakan dalam program kebijakan ini tidak memadai, sehingga para guru harus menyiapkan kebutuhannya sendiri.

Dalam penelitian ini, berdasarkan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Charles O. Jones (1996) terkait sumber daya fasilitas, fasilitas sarana dan prasarana yang diberikan oleh kementerian yaitu Aplikasi Merdeka Belajar yang disediakan untuk mendukung pelatihan dan pembelajaran para guru. Aplikasi ini memungkinkan guru untuk mengakses materi pembelajaran, webinar, dan pelatihan sesuai kebutuhan masing-masing. Namun, penggunaan teknologi ini tetap membutuhkan akses internet dan perangkat yang memadai.

Sedangkan fasilitas keuangan terkait anggaran dan kondisi finansial pelaksanaan sertifikasi guru melalui Program PPG ditemukan bahwa alokasi anggaran pelaksanaan Program PPG Dalam Jabatan ditanggung oleh pemerintah. Hal itu sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2022 pasal 30 ayat 1 yaitu Pembiayaan pelaksanaan Program PPG dalam Jabatan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, meskipun seluruh alokasi

anggaran pelaksanaan Program PPG Dalam Jabatan ditanggung oleh pemerintah, para guru masih harus menyediakan akses internet secara mandiri. Dengan demikian, untuk meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan sertifikasi guru, diperlukan perhatian lebih terhadap penyediaan fasilitas yang memadai dan dukungan finansial yang lebih besar.

5.1.2 Interpretasi

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru yang terpenting adalah adanya pemahaman oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan maupun penerima kebijakan atas pedoman pelaksanaan, karena itu perlu diupayakan adanya saling pengertian antara aparat pelaksana dengan para guru. Menginterpretasikan kebijakan menjadi satu cara pandangan yang sama bukanlah hal yang mudah, sebab bisa jadi para pelaksana berbeda pandangannya dengan atasan mereka, dan juga berbeda dengan pandangan para pembuat kebijakan.

Dalam penelitian ini, berdasarkan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Charles O. Jones (1996), pada indikator interpretasi yaitu melihat bagaimana Kementerian Pendidikan dan Dinas Pendidikan Tangerang Selatan mendefinisikan terkait sasaran dan tujuan sertifikasi guru dalam jabatan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan triangulasi yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi, dalam memenuhi indikator interpretasi sudah cukup baik, hal ini dibuktikan dari segi pandang guru bahwa para guru sudah memahami tujuan diberikannya sertifikat pendidik adalah untuk memastikan bahwa guru memiliki kompetensi yang memadai, meningkatkan profesionalisme guru, dan mendorong pengembangan diri. Dengan guru memperoleh sertifikat pendidik ini para guru dituntut untuk lebih profesional.

Ketidakjelasan komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan implementasi kebijakan akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan makna pesan awal. Dari penjelasan diatas dapat dirangkum secara menyeluruh pada indikator kejelasan terkait tujuan dan sasaran seluruh pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan sertifikasi

guru sudah mengetahui secara garis besar tujuan memperolehnya sertifikat pendidik.

Pada indikator interpretasi menghendaki kebijakan publik disampaikan tidak hanya kepada pelaksana kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan. Maka dalam indikator ini juga dilakukan untuk melihat bagaimana penyebaran informasi melalui sosialisasi yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan di Kota Tangerang Selatan dalam hal ini merupakan kewenangan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan.

Dengan menggunakan teori Charles O. Jones (1996) pada indikator interpretasi juga menyatakan belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan masih terdapat sasaran kebijakan yaitu guru yang merasa tidak pernah mendapatkan sosialisasi dari Dinas Pendidikan terkait sertifikasi guru. Solusi yang dapat diterapkan untuk memperbaiki hal seperti diatas yaitu dengan dilakukannya sosialisasi secara langsung tidak hanya melalui surat edaran, dan dengan adanya ketetapan waktu khusus oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan untuk pelaksanaan sosialisasi. Hal yang terstruktur sangatlah penting untuk dilakukan karena dalam pelaksanaan suatu kebijakan diperlukan koordinasi yang baik antara stakeholders yang ada sehingga diperlukan juga program kerja yang terstruktur agar pelaksanaan dapat berjalan dengan baik.

5.1.3 Aplikasi/Penerapan

Pelaksanaan SOP sertifikasi guru dalam jabatan di Kota Tangerang Selatan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2022 tentang Tata Cara Memperoleh Sertifikat Pendidik bagi Guru Dalam Jabatan. Hal ini dikonfirmasi oleh Pihak Kepala Koordinator Kelompok Kerja PPG Daljab, yang menyatakan bahwa SOP tersebut menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan kebijakan sertifikasi.

Dalam penelitian ini, berdasarkan teori Charles O. Jones, pada indikator aplikasi/penerapan untuk mengetahui bagaimana ketersediaan dan kemudahan

terkait informasi tentang pelaksanaan PPG Dalam Jabatan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan triangulasi yaitu wawancara, obeservasi dan dokumentasi bahwa ketersediaan dan aksesibilitas informasi terkait kebijakan sertifikasi guru di Kota Tangerang Selatan sudah cukup baik. Pemerintah menyediakan platform SIMPKB yang memuat informasi lengkap dan terupdate mengenai PPG Daljab dan sertifikasi guru. Hal ini menunjukkan bahwa sistem informasi yang disediakan pemerintah sudah memadai dan mudah diakses oleh para guru, asalkan mereka aktif memeriksa akun tersebut. Sekolah juga membuka kesempatan bagi guru untuk melakukan tanya jawab atau konsultasi mengenai teknis sertifikasi. Ini menunjukkan bahwa ada dukungan dari pihak sekolah untuk memastikan informasi mengenai sertifikasi dapat diakses dan dipahami oleh semua guru.

Namun, hambatan muncul bagi guru yang tidak mahir teknologi atau yang sudah lanjut usia. Individu yang kurang paham teknologi mengalami kesulitan dalam mengoperasikan perangkat seperti ponsel atau laptop, sehingga mengakses informasi menjadi tantangan bagi mereka.

Hambatan lain yang teridentifikasi adalah ketergantungan beberapa guru pada operator sekolah untuk memperbarui informasi mereka, sehingga operator sekolah harus membantu mereka dalam mengecek informasi terbaru. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun informasi tersedia, tidak semua guru secara aktif mengakses dan memperbarui informasi mereka sendiri, sehingga peran operator sekolah menjadi sangat penting.

Hasil observasi terhadap platform SIMPKB menunjukkan bahwa informasi mengenai pelaksanaan PPG Dalam Jabatan untuk memperoleh sertifikat pendidik sudah disediakan secara lengkap dan jelas. SIMPKB juga terintegrasi dengan data Dapodik guru, sehingga guru diharuskan untuk rutin memeriksa akun SIMPKB mereka guna mengetahui pembaruan data yang mungkin terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem informasi yang ada sudah baik, namun tantangan terletak pada penggunaan dan pemahaman teknologi oleh semua guru.

Dengan demikian, meskipun informasi sudah tersedia dan mudah diakses, keberhasilan implementasi kebijakan sertifikasi guru sangat bergantung pada pemahaman dan keterampilan teknologi para guru, serta dukungan berkelanjutan dari pihak sekolah dan operator sekolah.